



P E N E T A P A N

Nomor: 1313/Pdt.P/2018/PN BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

L I N A, Tempat lahir Tanjung Pinang, Tgl. Lahir 28-04-1966, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln.Bukit Golf Residence Sektor X No.12 B RT/RW 006/001,Kel.Suka Jadi ,Kec.Batam Kota,Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal dengan surat permohonan tanggal 03 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 03 September 2018 dalam Register Nomor: 1313/Pdt.P/2018/PN BTM, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda penduduk NIK.21711106804669003 yang dikeluarkan oleh Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tanggal 20-04-2017.
2. Bahwa pemohon telah tamat belajar sekolah menengah Umum Tingkat atas (SMA) sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar No.09.OC.oh 0339785 tertanggal Tanjung Pinang,24 April 1986 bernama LINA/SONGLENG.
3. Bahwa pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama TJHE TAK alias KUSNI sesuai dengan Akta Perkawinan No.LIMA PULUH EMPAT /1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab.Dati II Kep.Riau tertanggal Tanjung Pinag 21 Oktober 1989 antara THE TAK alias KUSNI dengan SOK LENG alias LINA ;

Hal 1 Penetapan Nomor 1313/PDT.P/2018/PN Btm



4. Bahwa data identitas pemohon tidak sama sehingga ada yang memakai sebagian nama Cina sebagian nama Indonesia, sedangkan di Akte Kelahiran nama pemohon sudah nama Indonesia sesuai dengan Akte kelahiran TJATATAN SIPPIL GOLONGAN TIONGHOA Nomor; SERATUS ENAM PULUH LIMA tertanggal 12 Mei 1966 yang bernama SOK LENG diganti menjadi LINA.
5. Bahwa pemohon ingin memakai nama identitas pemohon yang benar sesuai dengan Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk yang bernama LINA, tempat tgl lahir di TANJUNG PINANG pada tanggal 28-04-1966.
6. Bahwa untuk menetapkan identitas Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan identitas diri Pemohon yaitu LINA, tempat tgl lahir di TANJUNG PINANG pada tanggal 28-04-1966. Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK.21711106804669003 yang dikeluarkan oleh Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tanggal 20-04-2017. Dan Akte kelahiran Pemohon.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : NIK.21711106804669003 yang dikeluarkan oleh Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tanggal 20-04-2017, diberi tandaP.1. ;
2. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : NIK.21711106804669003 yang

Hal 2 Penetapan Nomor 1313/PDT.P/2018/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tanggal 07-12-2012, diberi tandaP.2. ;

3. Foto copy Akte kelahiran TJATATAN SIPIL GOLONGAN TIONGHOA Nomor; SERATUS ENAM PULUH LIMA tertanggal 12 Mei 1966 , diberi tandaP.3. ;

4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar No.09.OC.oh 0339785 tertanggal Tanjung Pinang,24 April 1986 bernama LINA/SOKLENG, diberi tanda.....P.4.;

5. Foto copy Akta Perkawinan No.LIMA PULUH EMPAT /1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab.Dati II Kep.Riau tertanggal Tanjung Pinag 21 Oktober 1989, diberi tanda.....P.5.;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian, dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama 1. TIALA MARIANA dan 2. LOSARA keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. TINA MARIANA:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama TJHE TAK alias KUSNI sesuai dengan Akta Perkawinan No.LIMA PULUH EMPAT /1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab.Dati II Kep.Riau tertanggal Tanjung Pinang 21 Oktober 1989 dimana nama Pemohon tercantum SOK LENG alias LINA ;
- Bahwa pemohon ingin memakai nama identitas pemohon yang bernama LINA;

Saksi 2. LOSMA;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama TJHE TAK alias KUSNI sesuai dengan Akta Perkawinan No.LIMA PULUH EMPAT /1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab.Dati II Kep.Riau tertanggal Tanjung Pinang 21 Oktober 1989 dimana nama Pemohon tercantum SOK LENG alias LINA ;
- Bahwa pemohon ingin memakai nama identitas pemohon yang bernama LINA;

Hal 3 Penetapan Nomor 1313/PDT.P/2018/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa pemohon berkeinginan memakai nama LINA sebagaimana yang tertera pada STTB SMA, Kutipan Akta Perkawinan, KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1., sampai dengan P.5. yang relevan dengan keterangan para saksi-saksi di persidangan dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, sesuai bukti P-1 nama Pemohon adalah Lina;
- Bahwa sesuai bukti P-3 nama Pemohon adalah Sok Leng;
- Bahwa sesuai bukti P-4 nama Pemohon Lina/Sok Leng;
- Bahwa sesuai bukti P-5 nama Pemohon Sok Leng alias Lina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan ternyata permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dalam hal penetapan nama pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan per-Undang-Undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari yang semula bernama Sok Leng berdasarkan Akte kelahiran TJATATAN SIPIL GOLONGAN TIONGHOA Nomor : SERATUS ENAM

Hal 4 Penetapan Nomor 1313/PDT.P/2018/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PULUH LIMA tertanggal 12 Mei 1966 yang dikeluarkan oleh catatan sipil Tanjung Pinang, dirubah menjadi bernama LINA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tentang perubahan nama Pemohon tersebut diatas dengan memperlihatkan salinan resmi dari penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, oleh REDITE IKA SEPTINA, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SYUFWAN DM, SH.MH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYUFWAN. DM, SH.,MH

REDITE IKA SEPTINA, SH.,MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara -----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp.	6.000,-	
- Redaksi Rp.	5.000,-	
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	75.000,-
J U M L A H-----	Rp.	186.000,-
----- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);		

Hal 5 Penetapan Nomor 1313/PDT.P/2018/PN BTM